

**PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI OLEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA KEPADA
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI
KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,
DAN CUTI BERSYARAT**

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE

NIM: 2019110850

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

2024

PERSETUJUAN

**PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI OLEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA KEPADA
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI
KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,
DAN CUTI BERSYARAT**

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka)

SKRIPSI


DISUSUN OLEH:

MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE
NIM: 2019110850


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I


YOHANES PANDE, S.H., M.H.
NIDN: 0807127403

DOSEN PEMBIMBING II


SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0801028602

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES


HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum.
NIDN: 081211780

PENGESAHAN

**PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI OLEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA KEPADA
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI
KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,
DAN CUTI BERSYARAT**

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka)

SKRIPSI

**Telah Dipertanggungjawabkan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Tanggal 15 Februari 2024**

DISUSUN OLEH:

MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE
NIM: 2019110850

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:**

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|-------|---|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum | (Ketua) | 1 | |  |
| 2. Christina Bagenda, S.H., M.H | (Sekretaris) | 2 | |  |
| 3. Kosmas Minggu, S.H., M.Hum | (Anggota) | 3 | |  |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Anggota) | 4 | |  |
| 5. Yohanes Pande, S.H., M.H | (Anggota) | 5 | |  |

MENGETAHUI:

 DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS FLORES  <u>CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.</u> NIDN: 0823036701	 KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS FLORES  <u>HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 081211780
---	--

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pemilik semesta alam, atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI OLEH RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka)”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:


1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, M.M.A beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
3. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

4. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul dan senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, 15 Februari 2024



MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE

NIM : 2019110850

MOTTO

“Bukankah telah Kuperintahakan kepadamu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi” Yosua 1:9

~ Maria Berliana Febrianti Wua Due

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Mama tercinta yang sudah mendidik, mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Walaupun mama tidak sempat merasakan pendidikan di bangku kuliah tetapi mama selalu menjadi pengingat dan pendorong yang paling hebat. Terimakasih Mama.
2. Oma terkasih yang selalu mendoakan dan mendukung penulis menyelesaikan pendidikan walaupun dengan kondisi sudah tidak muda lagi.
3. Adik -adik terkasih yang selalu menghibur dan mendukung penulis melanjutkan pendidikan dan menjadi pendengar yang baik dan memberi solusi sampai menyelesaikan pendidikan.
4. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis dalam perjalanan mengikuti kuliah dan sampai di tahap skripsi ini baik secara moril maupun materi.
5. Terimakasih kepada semua dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Uniflor, seluruh pegawai yang dengan caranya masing masing membantu penulis menyelesaikan kuliah dari semester awal dan sampai di tahap skripsi ini.
6. Terimakasih untuk teman-teman Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora 2019 Universitas Flores yang selama ini sama sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.
7. Terimakasih untuk teman-teman leting 2017 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka serta para senior yang telah membantu dan mendukung dan mendoakan penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

8. Terimakasih juga orang terkasih yang selalu menemani di suka dan duka penulis selama kuliah dan selalu mendukung, memberi hiburan, mendoakan sampai menyelesaikan pendidikan.
9. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri Maria Berliana Febrianti Wua Due yang sudah berjuang dan bangkit dan tidak menyerah menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah bertahan.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE
NIM : 2019110850
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi berjudul PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI OLEH RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka) ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.



Ende, Februari 2024

MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE
NIM: 2019110850

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Ruang Lingkup Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Lokasi Penelitian	14
1.7. Sistematika Penulisan	16

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penerapan	17
2.2. Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	18
2.3. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Sub Sistem Peradilan Pidana	20
2.4. Pengertian Narapidana/WBP	23
2.5. Hak Warga Binaan	23
2.6. Pengertian Remisi	25
2.7. Jenis-Jenis Remisi	28
2.8. Pengertian Korupsi	30

BAB III: PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA KORUPSI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B LARANTUKA

3.1. Pengaturan Tata Cara Memperoleh Remisi Terhadap Narapidana Yang Menjalani Pidana Korupsi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka	35
3.2. Penerapan Hak Memperoleh Remisi Terhadap Narapidana Yang Menjalani Pidana Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Larantuka	44

**BAB IV: FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI
PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI TERHADAP
NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA KORUPSI
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
LARANTUKA**

4.1. Faktor Yuridis	52
4.2. Faktor Sumber Daya Manusia	54
4.3. Faktor Sarana dan Prasarana	55
4.4. Faktor Perilaku Narapidana	56

BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE, NIM: 2019110850, PENERAPAN HAK MEMPEROLEH REMISI OLEH RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka).

Pasal 1 butir 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 memuat ketentuan sebagai berikut: “Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga semua narapidana atau warga binaan pemasyarakatan memperoleh hak yang sama terhadap remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu lamanya masa tahanan dan perilaku selama berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Kajian pada skripsi ini yaitu tentang penerapan hak memperoleh remisi terhadap narapidana yang menjalani pidana korupsi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka ditinjau dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, dan faktor-faktor yang menjadi dampak dalam penerapan hak memperoleh remisi terhadap narapidana yang menjalani pidana korupsi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka ditinjau dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian hasil secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa tata cara pemberian remisi diberikan memang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana ada prosedur yang harus dijalani. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 maka penerapan hak memperoleh remisi terhadap Narapidana yang menjalani pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka telah dijalankan sesuai prosedur. Kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka disarankan untuk lebih meningkatkan pelayanan dari sisi sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Kepada masyarakat disarankan untuk menghindari tindak pidana korupsi karena kerugian yang ditimbulkan sangat masif, tidak saja bagi negara tetapi juga masyarakat.

Kata Kunci: remisi, narapidana, korupsi.

ABSTRACT

MARIA BERLIANA FEBRIANTI WUA DUE, NIM: 2019110850, THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO OBTAIN A REMISSION BY THE CLASS IIB STATE DETENTION CENTER OF LARANTUKA TO PRISONERS WHO HAVE SERVED CORRUPTION CRIMES REVIEWED FROM PERMENKUMHAM NUMBER 7 OF 2022 (Case Study at the Class IIB Larantuka State Detention Center).

Article 1 point 3 of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 contains the following provisions: "Remission is a reduction in serving the criminal period given to prisoners and children who meet the requirements specified in the provisions of statutory regulations." So that all prisoners or correctional inmates have the same rights to remission in accordance with applicable provisions, namely the length of detention and behavior while in a State Detention Center.

Study in this thesis is regarding the implementation of the right to obtain remission for prisoners serving corruption crimes at the Class IIB Larantuka State Detention Center in terms of Permenkumham Number 7 of 2022, and the factors that have an impact on implementing the right to obtain remission for prisoners serving corruption crimes at the Institution. Larantuka Class IIB State Detention Center is reviewed from Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022. The type of research used is empirical research. The problem approach in this research uses a sociological juridical approach using primary legal materials and secondary legal materials. Data collection was carried out using interview procedures, observation and literature study. Data analysis uses qualitative descriptive methods. The research results are presented using a systematic description of the results.

Based on the results of research and discussion, it is known that the procedures for granting remissions are based on applicable laws and regulations where there are procedures that must be followed. As mandated by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022, the implementation of the right to obtain remission for convicts undergoing corruption crimes at the Class IIB Larantuka State Detention Center has been carried out according to procedures. The Larantuka Class IIB State Detention Center is advised to further improve services in terms of human resources and facilities and infrastructure. The public is advised to avoid criminal acts of corruption because the losses caused are massive, not only for the state but also for society.

Keywords: remission, prisoners, corruption.